



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : **44** TAHUN 2024

TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA ULANG

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pemungutan Suara Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor (574);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ;
- Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 46/HK.03.1-BA/1117/2023 tentang Pemungutan Suara Ulang Tps 01 Desa Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Desa Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang yang dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang disampaikan kepada Peserta Pemilu di Kabupaten Bener Meriah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Redelong,
Pada Tanggal 15 Februari 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
KETUA,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Petikan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KIP
KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Radiyanto, S. IP
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 198211022010121001